



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 69 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PELATIHAN KOMPETENSI  
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PADA  
PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2014, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Institut Pertanian Bogor telah ditetapkan sebagai Lembaga Pelaksana Pendidikan Penyusunan dan/atau Pelatihan Terakreditasi untuk menyelenggarakan Program Pendidikan dan/atau Pelatihan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nomor P4/P2SDM/SET11/KUM.1/3/2023 tentang Penelaahan Dokumen Akreditasi Lembaga Pelatihan Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, penanggung jawab Pelatihan Kompetensi Penyusun Amdal harus memenuhi persyaratan antara lain memiliki sertifikat Pelatihan Pengelola Pelatihan berupa sertifikat *Management of Training* (MoT) atau yang setara dan memiliki sertifikat Pelatihan Pelaksana Pelatihan berupa sertifikat *Training Officer Course* (TOC) atau yang setara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Penanggung Jawab Pelatihan Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup pada Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1185);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PELATIHAN KOMPETENSI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PADA PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menetapkan Sdr. Dr. Yudi Setiawan, S.P., M.Env.Sc. NIP 197807302007101002, sebagai Penanggung Jawab Pelatihan Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup pada Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Institut Pertanian Bogor;

KEDUA : Tugas penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mengacu pada ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM IPB,

  
WIDODO BAYU AJIE  
NIP 197111142005011002

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 12 Februari 2024  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003